



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ST. AMINAH**, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 54 tahun tempat Lahir Sei.

Ambawang, tanggal lahir 29 Desember 1963, Agama: Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Keranji, Rt.006/Rw.003, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SITI AMINAH telah lahir di Pontianak pada tanggal 29 Desember 1963 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-13062012-0067 tanggal 13 Juni 2012;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan Nama dan Tempat lahir Pemohon, di mana di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis dan terbaca SITI AMINAH, lahir di Pontianak namun seharusnya adalah ST. AMINAH, lahir di Sei. Ambawang;



3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Nama dan Tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta tersebut dari semula tertulis dan terbaca SITI AMINAH lahir di Pontianak namun seharusnya adalah ST. AMINAH lahir di Sei. Ambawang;

4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Akte kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama dan Tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta tersebut dari semula tertulis dan terbaca SITI AMINAH lahir di Pontianak namun seharusnya adalah ST. AMINAH, lahir di Sei. Ambawang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perubahan atau perbaikan Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 6101-LT-13062012-0067 tanggal 13 Juni 2012 tersebut, segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101016912630001 atas nama ST. AMINAH, selanjutnya diberi tanda P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-13062012-0067 atas nama SITI AMINAH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) atas nama ST. AMINAH tertanggal 15 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101011407090024 atas nama Kepala Keluarga KARNADI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Nomor: B-264/Kk.14.05.1/Kp.02.3/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama ST.AMINAH TANGGAL LAHIR 29-12-1963 tertanggal 31 Oktober 1986, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/09858, tertanggal 28 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.103/3/8/1983, yang dikeluarkan Sei Ambawang tanggal 1 Agustus 1983, selanjutnya diberi P-8;
9. Fotokopi NPWP: 69.401.746.8-702.000 atas nama SITI AMINAH, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama ST. AMINAH, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidayah Agama Islam atas nama ST. AMINAH, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan untuk bukti P-5 adalah merupakan aslinya;

Menimbang bahwa, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama KARNADI, dan RUSNI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNSbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **KARNADI**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sejak tahun 1983 yaitu sekitar lebih kurang 34 (tiga puluh empat) tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sei Ambawang tanggal 29 Desember 1963;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama UMI AMALIA, EDO KARNAIN, dan NUR ANISA;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon akan diperbaiki dari nama SITI AMINAH menjadi ST. AMINAH, sedangkan Tempat lahir semula adalah Pontianak dan akan diperbaiki menjadi Sei Ambawang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya, dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon karena penulisan nama Pemohon, dan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum dalam Ijazah dan Surat-Surat Kepegawaian lainnya;
- Bahwa tujuan perbaikan nama dan tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa SITI AMINAH dengan ST. AMINAH adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kekeliruan nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimaksudkan Pemohon adalah untuk menyeragamkan seluruh identitas kependudukan

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNSbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon agar seluruhnya tertulis dan terbaca ST. AMINAH, lahir di Sei. Ambawang dan perbaikan tersebut juga bertujuan untuk mengurus keseragaman berkas pensiun pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RUSNI**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi adalah teman kantor Pemohon di Kementerian Agama Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon ST. AMINAH lahir di Sei Ambawang tetapi saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama KARNADI;
- Bahwa saksi tahu nama dan tempat lahir Pemohon tersebut tidak sesuai karena pernah melihat Surat Keputusan (SK) Pemohon yang namanya dalam Surat Keputusan (SK) tersebut tertulis ST. AMINAH, sedangkan di dalam Akta Kelahirannya tertulis SITI AMINAH;
- Bahwa perbaikan yang hendak dilakukan adalah pada penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang dalam Akta Kelahirannya karena terdapat perbedaan penulisan yaitu pada Kutipan Akta Kelahirannya yang tertulis SITI AMINAH, lahir di Pontianak sementara dokumen lainnya seperti pada Surat Keputusan (SK) milik Pemohon tertulis ST. AMINAH, lahir di Sei. Ambawang yang kemudian hendak diseragamkan oleh Pemohon menjadi ST. AMINAH, lahir di Sei Ambawang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keputusan (SK) Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNSbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahirnya adalah untuk menyeragamkan seluruh identitas kependudukan dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon agar seluruhnya tertulis dan terbaca ST. AMINAH, lahir di Sei. Ambawang dan perbaikan tersebut juga bertujuan untuk mengurus keseragaman berkas pensiun pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa orang yang bernama SITI AMINAH dan ST. AMINAH adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memperbaiki Nama dan Tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu KARNADI, dan RUSNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNSbs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101016912630001 atas nama ST. AMINAH yang dikeluarkan tanggal 14-02-2018 berdomisili di Dusun Keranji Rt.006/Rw.003, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101011407090024 atas nama Kepala Keluarga KARNADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-02-2018 tercatat nama ST. AMINAH berdomisili di Dusun Keranji Rt.006/Rw.003, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-13062012-0067 atas nama SITI AMINAH lahir di Pontianak tanggal 29 Desember 1963, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juni 2012, dimana bukti P-2 tersebut akan diperbaiki sehingga sesuai dengan bukti P-3 berupa Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tertanggal 15 Mei 1982 atas nama ST. AMINAH lahir 29 Desember 1963 di Sei Ambawang, bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama ST. Aminah tanggal lahir 29-12-1963, bukti P-7 berupa Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/09858, tertanggal 28 September 2012 atas nama ST. Aminah tempat lahir Sei Ambawang tanggal 29 Desember 1963, bukti P.10 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama ST. AMINAH lahir 29 Desember 1963 di Sei Ambawang serta bukti P.11 berupa Fotokopi

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNSbs**



Ijazah Madrasah Ibtidayah Agama Islam atas nama ST. AMINAH lahir di Pasak tanggal 29 Desember 1963 dimana dalam bukti P-2 berupa Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut, sehingga nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya akan diperbaiki dari nama SITI AMINAH lahir di Pontianak tanggal 29 Desember 1963 menjadi nama ST. AMINAH lahir di Sei Ambawang tanggal 29 Desember 1963 disesuaikan dengan Nama dan Tempat Lahir Pemohon dalam bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-10 dan P-11 hal tersebut tujuannya untuk menyeragamkan identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi KARNADI dan saksi RUSNI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon dan pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon, dan tempat lahir Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama SITI AMINAH lahir di Pontianak tanggal 29 Desember 1963 menjadi nama ST. AMINAH lahir di Sei Ambawang tanggal 29 Desember 1963 dan hal tersebut dilakukan Pemohon untuk mengurus keseragaman berkas pensiun Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon, dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum angka III berbunyi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti selainnya yakni bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B-264/Kk.14.05.1/Kp.02.3/02/2018, bukti P-8 berupa Kutipan Akta Nikah No.103/3/8/1983, dan bukti P-9 berupa Fotocopy NPWP: 69.401.746.8-702.000, menjadi tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tempat Lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca SITI AMINAH lahir di Pontianak namun seharusnya adalah ST. AMINAH lahir di Sei Ambawang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, untuk mencatat perubahan atau perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-13062012-0067 tanggal 13 Juni 2012 tersebut, segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNSbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2018**, oleh  
kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas  
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 19 Februari 2018,  
Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu  
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh  
**Junaidi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri  
oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Junaidi.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 5.000,-;
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);</b>

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNSbs**